



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK ;**
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 24 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Cilame Rt.018 Rw.007
Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan surat penetapan penunjukan tanggal 14 Maret 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng, kemudian Kuswara Bin Sala (Alm) selaku orang tua Anak, dan Ugi Sugiarto selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan Kelas I Cirebon;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kng, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan orang tua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “pelatihan Kerja” di Bengkel Las Pina Jaya (Jalan Raya Cirendang-Cigugur) Kuningan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama masa pidana pelatihan kerja dan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 7 meter;
 - 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 6.7 meter;
 - 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih;
 - 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih;
 - 8 (delapan) ikat potongan kabel Telkom;

Dikembalikan kepada PT.Telkom melalui Saksi Supriadi Bin Amir (Alm);

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna Biru IMEI : 864879051166272, IMEI2 :864879051166264;

Dikembalikan kepada Saksi Steven Chandra Rudiansyah Bin. Rudi Mulyadi (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pick Up, tahun 2013, Nopol : AA-6403-J, Noka : MHMU5TU2EDK096562, Nosin : 4G15J12474, warna biru, STNK an SUPARFI alamat Dk. Kutosari Rt/Rw. 002/002 Gunungsari Kec. Karanggayam Kebumen;

Dikembalikan kepada Sajim Bin Misroji (Alm) melalui Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

- 1 (satu) buah tangga lipat warna hitam-biru;

Dikembalikan kepada Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

- 1 (satu) buah linggis panjang 130 centimeter yang terdapat potongan kain warna putih;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8”;
- 1 (satu) buah tali tambang warna orange;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh apa-apa yang telah diuraikan dalam pledooiini;
2. Menyatakan Anak tidak bersalah untuk melakukan pencurian tersebut;
3. Melepaskan Anak dari segala dakwaan dan/atau menyerahkan Anak kepada orang tuanya untuk dididik, dibimbing, dan diawasi agar lebih baik;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang telah dibacakan pada persidangan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. PDM-01/KNG/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ciseuti RT 06 RW 07 Desa Randusari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL menghubungi Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan mengajak untuk mencari uang dengan cara mengambil tiang milik PT Telkom. Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL bekerja di PT Putra Timur Jaya Kabupaten Kuningan yang merupakan salah satu vendor yang bekerjasama dengan PT Telkom Kabupaten Kuningan yang bertugas dalam bidang jasa pemasangan jaringan akses dari PT Telkom dan perbaikan jaringan Indihome PT Telkom di wilayah Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dengan Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL maka selanjutnya Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH menghubungi dan mengajak Anak untuk membantunya dalam mengambil tiang milik PT Telkom tersebut dan pada saat itu Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH mengatakan kepada Anak bahwa tugasnya nanti membantu mengangkat tiang ke dalam mobil;
- Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan Anak kemudian berkumpul di *base camp* karyawan PT Putra Timur Jaya Kabupaten Kuningan. Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL kemudian mencari Saksi OPIK KOSWARA Bin UJANG yang merupakan Supervisor PT Putra Timur Jaya Kabupaten Kuningan dengan maksud untuk meminjam kunci 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merek Mitsubishi Colt T120SS tahun 2013 dengan nomor polisis AA-8403-J warna biru milik inventaris PT Putra Timur Jaya Kabupaten Kuningan dengan alasan untuk dipergunakan pindahan barang-barang di rumahnya;
- Setelah berhasil mendapatkan pinjaman kendaraan, Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan Anak kemudian pergi kembali ke rumah Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan mengambil 1 (satu) buah tangga lipat, 1 (satu) buah kunci inggris dan 2 (dua) buah baju PT Telkom warna merah putih yang kemudian digunakan oleh Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan Anak;
- Kemudian sekotara pada hari yang sama sekotara pukul 23.00 WIB, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL yang mengemudikan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merek Mitsubishi Colt T120SS tahun 2013 dengan nomor polisis AA-8403-J warna biru bersama dengan Saksi

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan Anak pergi ke daerah Bendungan Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Sesampainya di lokasi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan Anak langsung turun dan menuju ke lokasi tiang milik PT Telkom yang akan diambil. Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH mengambil tangga kemudian naik keatas tiang dan melepas baut kabel, sementara Anak bertugas memegang tiang listrik agar tidak goyang dan jatuh. Setelah Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH berhasil melepaskan baut dan kabel serta turun dari tangga, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dengan menggunakan linggis langsung menggali tanah disekitar tiang agar bisa dicabut, hal tersebut diikuti dengan tindakan Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan Anak yang menggoyang-goyangkan tiang agak bisa dicabut dari tanah;

- Selanjutnya ketika tiang dirasakan sudah bisa dicabut dari tanah, maka Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan Anak kemudian menarik dengan menggunakan tali tambang dan setelah berhasil, tiang tersebut dinaikkan ke atas 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merek Mitsubishi Colt T120SS tahun 2013 dengan nomor polisis AA-8403-J warna biru;
- Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH, Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dan Anak berhasil mengambil 4 (empat) batang tiang milik PT Telkom tersebut dan rencananya akan dijual untuk menghasilkan sejumlah uang;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi STEVEN CHANDRA RUDIANSYAH dan Sdr. RIZKI FADILAH Als ACIL dalam mengambil barang berupa, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT TELKOM Kabupaten Kuningan serta mengakibatkan PT TELKOM Kabupaten Kuningan mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriadi Bin Amir (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
 - Bahwa Saksi adalah asisten manajer PT. Telkom yang bertanggungjawab sebagai pengawas dan pengelola PT.Telkom di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, saat itu Saksi sedang berada di kantor PT.Telkom Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi didatangi oleh salah seorang satpam kantor yang menerangkan jika ada pihak kepolisian yang ingin menemui Saksi terkait dengan peristiwa pengambilan tiang-tiang PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, setelah menemui pihak kepolisian dan pihak kepolisian menceritakan adanya peristiwa pengambilan tiang-tiang PT. Telkom tersebut, maka Saksi diminta untuk datang ke kantor polisi untuk membuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi;
 - Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di kantor polisi, Saksi dipertemukan dengan Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak, dimana menurut pihak kepolisian Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak serta Sdr. Rizki (DPO) adalah orang-orang yang mengambil tiang-tiang milik PT. Telkom;
 - Bahwa saat di kantor polisi, Saksi melihat tiang-tiang besi yang diambil oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki (DPO), dimana Saksi melihat tiang-tiang yang diambil oleh Anak dan teman-temannya tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan panjang 7 M (tujuh meter), dan setiap tiang memiliki ciri khusus yakni bagian dasar dicat berwarna hitam sementara pada bagian tengah tiang dicat berwarna merah putih;
 - Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, pada hari yang sama tersebut Saksi beserta tim PT. Telkom pergi menuju tempat peristiwa tersebut terjadi, dan sesampainya di Desa Randusari, Saksi melihat terdapat 4 (empat) tiang besi milik PT. Telkom yang telah hilang;
 - Bahwa kabel yang menempel pada tiang-tiang besi yang dicabut tersebut tidak diputus oleh Anak dan Sdr. Steven Candra Rudiansyah sehingga jaringan signal masih tetap berfungsi dengan baik;
 - Bahwa tiang-tiang besi yang dibongkar oleh Anak dan teman-temannya tersebut berfungsi sebagai penambatan kabel signal Telkom dari pusat ke seluruh wilayah Kabupaten Kuningan;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Anak dan teman-temannya tersebut mengambil tiang-tiang besi PT. Telkom tersebut, namun jika melihat tempat berdirinya tiang-tiang tersebut dan menurut cerita pihak kepolisian cara Anak mengambil tiang-tiang tersebut dengan cara melepas kabel signal dengan kunci dan tangga lalu membongkar dengan menggunakan alat semen coran dasar tiang besi tersebut berdiri, serta mencabut tiang-tiang besi tersebut secara satu persatu kemudian diangkut dengan menggunakan mobil kolbak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila terdapat pencabutan atau pemindahan tiang besi penambat kabel signal, maka perintah tersebut akan diberikan langsung oleh PT. Telkom kepada pihak vendor yakni PT. Putra Timur Jaya, lalu vendor akan memerintahkan petugasnya untuk melakukan pencabutan atau pemindahan sesuai dengan surat perintah;
- Bahwa jarak antara tiang besi satu dengan tiang besi lainnya yakni 50 M (lima puluh meter);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tiang-tiang besi sebanyak 4 (empat) buah yang diperlihatkan di persidangan adalah tiang-tiang besi milik PT. Telkom yang berada di Desa Randusari Kecamatan Cibereum yang dicabut oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang mencabut tiang-tiang besi tersebut pihak PT. Telkom mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah milik vendor PT. Putra Timur Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar sebagian, sebab saat itu Anak hanya bekerja karena diajak oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah yang bekerja pada PT.Telkom Kuningan sebagai orang yang memasang jaringan *wifi* dan tidak mengetahui jika mencabut tiang telkom tersebut adalah mencuri;

2. Saksi Acep Muryanto Bin Tarwin (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Anak karena Saksi adalah orang yang menangkap Anak dan Sdr. Steven Candra Rudiansyah saat Anak dan temannya tersebut mengambil tiang-tiang besi

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Telkom di Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Dusun II Desa Cibereum Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan ke rumah teman Saksi yang berada di Dusun Kalibuntu Desa Tanjung Kerta Kecamatan Karangcencana Kabupaten Kuningan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB ketika Saksi akan pulang ke rumah Saksi dan melintasi jalan baru Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan dipinggir jalan tersebut Saksi melihat sebuah kendaraan kolbak warna biru yang sedang berhenti dan di atasnya mengangkut 4 (empat) buah tiang besi PT. Telkom, lalu Saksi pun melihat terdapat seseorang yang sedang menggunakan baju Telkom warna merah putih terlihat seperti mengendap-endap di samping mobil tersebut karena tersorot sinar lampu sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah melintasi mobil tersebut, Saksi pun merasa curiga, karena tengah malam ada orang yang sedang mengambil tiang besi dan tanpa diterangi oleh lampu, kemudian Saksi memutar balik arah kendaraan Saksi bermaksud untuk menghampiri orang-orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi akan menghampiri mobil tersebut, secara tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kencang hingga salah satu tiang besi yang ada di atas mobil tersebut bagian bawahnya menyentuh aspal hingga menimbulkan percikan api dikarenakan tertarik laju kendaraan;
- Bahwa dikarenakan mobil kolbak tersebut terus melaju, salah seorang pelaku yakni Anak yang berusaha mengejar mobil tersebut pun akhirnya tertinggal, melihat hal tersebut Saksi langsung menangkap Anak dan membawanya ke salah satu rumah makan yang ada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi berhasil menangkap Anak, saat itu Saksi melihat mobil kolbak yang berusaha lari tersebut berhenti agak jauh dari tempat Saksi mengamankan Anak seperti sedang menunggu Anak;
- Bahwa saat di dalam rumah makan tersebut Saksi menanyakan kepada Anak mengenai identitasnya namun Anak menyatakan tidak membawa kartu identitas, lalu Saksi pun bertanya mengenai kegiatan yang dilakukannya malam itu, dan menurut Anak, ia sedang bekerja membongkar tiang PT. Telkom, selanjutnya Saksi menanyakan mengenai

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas kegiatan malam tersebut dan menurut Anak karena ia hanya ikut bekerja dengan orang-orang yang berhasil pergi dengan mengendarai mobil kolbak tersebut maka Anak tidak mengetahui perihal surat tugas;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdr. Steven Candra Rudiansyah datang ke rumah makan tersebut dan mengatakan kepada Saksi jika Anak adalah adiknya yang sedang bekerja membongkar tiang PT. Telkom, kemudian Sdr. Steven Candra Rudiansyah juga menerangkan kepada Saksi jika Sdr. Steven Candra Rudiansyah adalah pegawai di PT. Telkom, selanjutnya Saksi menanyakan identitas dan surat tugas Sdr. Steven Candra Rudiansyah, saat itu Sdr. Steven Candra Rudiansyah menjawab dengan mengatakan tidak membawa identitas;
- Bahwa atas sikap Anak dan Sdr. Steven Candra Rudiansyah tersebut, Saksi menjadi curiga, dan segera menghubungi pihak kepolisian sektor Cilimus;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang, Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak mengakui membongkar dan mengambil tiang-tiang besi milik PT. Telkom tersebut tanpa izin dari pihak PT. Telkom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat mobil polisi datang menuju rumah makan tempat Saksi berada, mobil kolbak yang berhenti dan mengangkut tiang-tiang besi tersebut tiba-tiba pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Saksi tidak mengetahui kemana mobil kolbak tersebut pergi;
- Bahwa menurut cerita Sdr. Steven Candra Rudiansyah, orang yang mengendarai mobil kolbak tersebut adalah teman Sdr. Steven Candra Rudiansyah yang bernama Sdr. Rizki Als. Acil yang juga merupakan pegawai di PT. Telkom;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tiang-tiang besi sebanyak 4 (empat) buah yang diperlihatkan di persidangan adalah tiang-tiang besi milik PT. Telkom yang dibongkar dan diangkut dengan mobil kolbak oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil yang mengangkut/mengangkat tiang-tiang besi yang dibongkar oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju Telkom yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang dikenakan oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak malam itu;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tiang-tiang listrik tersebut adalah milik PT. Telkom Kabupaten Kuningan yang dipasang sesaat sebelum adanya peresmian bendungan di daerah tersebut oleh Presiden Jokowi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Opik Koswara Bin Ujang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah supervisor pada PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut saat mobil kolbak PT. Putra Timur Jaya akan disita oleh pihak kepolisian tanggal 24 Desember 2022 pagi karena diduga digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menerangkan mobil kolbak PT. Putra Timur Jaya tersebut digunakan oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah, Anak dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) untuk mengangkut tiang-tiang besi kabel jaringan signal milik PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) karena merupakan salah satu tenaga kerja harian lepas pada PT. Putra Timur Jaya bersama dengan Sdr. Steven Candra Rudiansyah;
- Bahwa seingat Saksi selain mobil kolbak berwarna biru tersebut turut pula disita oleh pihak kepolisian 1 (satu) buah linggis panjang 130 centimeter yang terdapat potongan kain warna putih, 1 (satu) buah tangga lipat warna hitam-biru, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8", 1 (satu) buah tali tambang warna orange, dan 8 (delapan) ikat potongan kabel Telkom, yang mana posisi barang-barang tersebut juga berada di dalam bak mobil kolbak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti perihal mobil tersebut digunakan sebagai alat untuk mengangkut tiang-tiang besi milik PT. Telkom oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Als. Acil tersebut, namun seingat Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. Steven Candra Rudiansyah

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan melalui Watsaap kepada Saksi, jika Sdr. Steven Candra Rudiansyah meminta izin meminjam mobil oprasional kantor tersebut untuk mengangkut barang-barang rumah tangga milik bibinya yang akan pindah, dikarenakan Saksi sedang tidak berada di basecamp PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan, maka Saksi mengizinkan Sdr. Steven Candra Rudiansyah menggunakan kendaraan tersebut dan mengambil kunci kendaraan yang biasa digantung pada dinding kamar basecamp tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengembalikan mobil kolbak itu ke basecamp karena malam itu Saksi sudah tertidur, baru keesokan harinya sebelum pihak kepolisian datang Saksi sudah melihat mobil kolbak yang dipinjam Sdr. Steven Candra Rudiansyah sudah berada di parkir basecamp PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa mobil kolbak berwarna biru merk Mitsubishi Pick Up, tahun 2013, nomor polisi AA 6403 J yang diperlihatkan di persidangan adalah milik bapak Sajim yang merupakan warga Kabupaten Kebumen yang disewa oleh PT. Putra Timur Jaya berdasarkan suatu surat perjanjian sewa menyewa mobil sejak bulan Juli 2022 sampai nanti bulan Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika pencabutan atau pemindahan tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom harus dilakukan dengan suatu surat perintah dari pihak PT. Telkom, dan seingat Saksi pada tanggal 24 Desember 2022 atau tanggal 23 Desember 2022 tidak ada pekerjaan pembongkaran tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sebagai supervisor Saksi harus terlebih dahulu mendapatkan surat tugas dari pihak PT. Telkom agar dapat memerintahkan para pekerja atau tenaga harian lepas turun ke lapangan dan pada tanggal kejadian tersebut Saksi tidak mendapatkan perintah apapun dari pihak PT. Telkom Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak bukanlah tenaga harian lepas pada PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut cerita pihak kepolisian cara Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Anak mengambil tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal PT. Telkom tersebut yakni membongkar semen coran dasar tiang tersebut dengan menggunakan linggis dan membuka pengikat

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel pada bagian atas tiang dengan menggunakan kunci dan tangga, lalu melepas tiang dari semen coran dasar dan mengangkat secara bersama-sama tiang besi satu persatu ke atas mobil kolbak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

4. Saksi Steven Candra Rudiansyah Bin Rudi Mulyadi (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan Anak sejak kecil;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, yang beralamat di Lingkungan Cilame Rt.018 Rw.007 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan "Stev, butuh uang gak?hayu ikut saya nyari tiang", lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "ngga ah", namun saat itu Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) membujuk Saksi dengan mengatakan "udah tenang aja aman ko, lumayan tuh, ajak temen kamu biar gak berat ngangkutnya", kemudian akhirnya Saksi menerima ajakan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Anak dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Goy ek bisnis moal aya piduiteun, naybutan tiang Telkom, manehmah padu mantuan ngangkatan wae tihanganu mobil (Goy mau ikut bisnis ga, mencabut tiang Telkom, kamu hanya bantu ngangkat tiang ke mobil saja)", lalu dijawab oleh Anak dengan mengatakan "hayu atuh, saya nyamper kamana (iya, saya mendatangi kamu kemana?)", selanjutnya Saksi menyuruh Anak untuk menemui Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud "nyari tiang" sebagaimana ajakan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) adalah mengambil tanpa izin atau mencuri tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom;
- Bahwa Anak mengetahui maksud ajakan Saksi "nyabut tiang" adalah mengambil tanpa izin atau mencuri tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom;
- Bahwa sesampainya Anak di rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Anak pergi bersama menuju ke rumah Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) di Desa Ciloa

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan dengan mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Rizki Als. Acil (DPO), Anak, Saksi, dan Sdr. Rizki pergi secara bersama-sama ke basecamp PT. Putra Timur Jaya yang berada di Desa Ciloa Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan untuk mengambil mobil kolbak, yang sebelumnya Saksi pinjam kepada Sdr. Opik selaku supervisor PT. Putra Timur Jaya cabang Kuningan atas perintah Sdr. Rizki dengan mengatakan melalui pesan singkat Watsaap jika mobil tersebut ingin Saksi pinjam untuk mengangkut barang-barang rumah tangga bibi Saksi yang akan pindah rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil kolbak warna biru yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil oprasional PT. Putra Timur Jaya cabang Kuningan yang Saksi pinjam dari Sdr. Opik dan digunakan untuk mengangkut tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal PT. Telkom yang Saksi ambil;
- Bahwa setelah mengambil mobil kolbak tersebut, Saksi, Anak dan Sdr. Rizki kembali lagi ke rumah Sdr. Rizki, daan disana Saksi melihat Sdr. Rizki mengeluarkan tangga lipat serta seragam warna merah putih milik PT. Telkom;
- Bahwa Sdr. Rizki menyuruh Saksi dan Anak untuk mengenakan seragam PT. Telkom tersebut dengan tujuan agar perbuatan yang akan dilakukan tidak dicurigai oleh orang;
- Bahwa sesampainya Saksi, Anak, dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, Sdr. Rizki langsung menentukan tempat dan tiang-tiang mana saja yang harus dibongkar;
- Bahwa saat itu Saksi, Anak, dan Sdr. Rizki melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi terlebih dahulu melepas pengait atau pengikat kabel jaringan signal dengan menggunakan kunci, dimana saat itu Saksi naik ke atas dengan bantuan alat berupa tangga lipat yang sudah dipersiapkan dan tangga tersebut dipegangi oleh Anak, setelah pengait atau pengikat kabel tersebut terlepas, Sdr. Rizki membongkar coran semen sebagai dasar berdirinya tiang besi tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, sementara untuk memudahkan pekerjaan Sdr. Rizki tersebut Saksi dan Anak secara bersama-sama menggoyang-goyangkan tiang besi tersebut ke segala arah secara beraturan, kemudian setelah coran semen dasar berdirinya tiang besi hancur, dan tiang besi tersebut

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



dirasa sudah bisa dicabut, secara bersama-sama Saksi, Anak, dan Sdr. Rizki mengangkat tiang besi tersebut keluar dari lubang tempat semen coran tiang besi berdiri dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan, selanjutnya mengangkat tiang tersebut ke atas mobil kolbak dan mengikatnya dengan menggunakan kabel agar tiang tersebut tidak terjatuh saat mobil kolbak melaju menuju titik tiang besi selanjutnya;

- Bahwa tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom yang Saksi cabut tersebut memiliki panjang kurang lebih 7 M (tujuh meter);
- Bahwa saat itu Saksi, Anak, dan Sdr. Rizki telah mencabut sebanyak 4 (empat) tiang besi;
- Bahwa saat itu perbuatan Saksi, Anak, dan Sdr. Rizki diketahui oleh Sdr. Cecep yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut tepatnya saat Saksi dan Anak baru selesai menaikkan dan mengikat tiang besi keempat di atas mobil kolbak warna biru tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi butuh uang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Sdr. Cecep saat Saksi berusaha menjemput Anak yang tertinggal karena belum sempat naik ke dalam mobil kolbak dan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Sdr. Cecep;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika saat dihubungi oleh Saksi, Saksi tidak ada mengatakan akan mengambil tiang Telkom, Saksi hanya menerangkan kepada Anak bahwa tugas Anak membantu Saksi, Anak tidak merasa curiga dengan ajakan Saksi karena Saksi bekerja di PT. Telkom bagian pemasangan *wifi*, niat Anak pada malam itu hanyalah untuk bekerja;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, Anak dihubungi oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah melalui telepon yang mana saat itu Sdr. Steven Candra Rudiansyah mengatakan "goy ek bisnis moal aya piduiteun, manehmah padu mantuan ngangkatan (goy mau ikut bisnis ga, kamu hanya membantu mengangkat saja)", mendengar hal tersebut Anak langsung menyetujui ajakan dari Sdr. Steven Candra Rudiansyah;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui pekerjaan yang dimaksud Sdr. Steven Candra Rudiansyah, namun setelah pada tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB saat berada di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, Anak baru mengetahui

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dimaksud adalah mencabut tiang-tiang besi milik PT. Telkom;

- Bahwa saat itu Anak bekerja malam hari dan tidak merasa curiga dengan pekerjaan tersebut karena Anak bersama dengan Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) yang merupakan pegawai PT. Telkom, selain itu Sdr. Steven Candra Rudiansyah adalah teman Anak sejak kecil;
- Bahwa Anak tidak merasa curiga dengan pekerjaan yang dilakukan pada malam hari tersebut karena Anak mengetahui Sdr. Steven Candra Rudiansyah sering pulang bekerja di malam hari;
- Bahwa saat itu tugas Anak adalah memegang tangga ketika Sdr. Steven Candra Rudiansyah naik ke atas tiang untuk melepas pengikat kabel jaringan, dan menggoyang-goyangkan tiang besi bersama Sdr. Steven Candra Rudiansyah saat Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) berusaha membongkar semen coran dasar tiang dengan menggunakan linggis, lalu setelah tiang listrik terlepas Anak, Sdr. Steven Candra Rudiansyah, dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) secara bersama-sama mengangkat tiang listrik tersebut ke atas mobil kolbak;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap, Anak, Sdr. Steven Candra Rudiansyah, dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) sudah mencabut 4 (empat) tiang besi milik PT. Telkom;
- Bahwa saat itu Anak menggunakan seragam warna merah putih milik PT. Telkom atas perintah Sdr. Rizki Als. Acil (DPO);
- Bahwa barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa kunci inggris, linggis, tali tambang dan kabel dilihat oleh Anak sudah berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh Sdr. Rizki Als. Acil (DPO);
- Bahwa Anak saat itu sudah tidak bersekolah, dan dikarenakan untuk menambah uang jajan Anak, maka Anak menyetujui ajakan dari Sdr. Steven Candra Rudiansyah;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah, Anak pergi ke rumah Sdr. Steven Candra Rudiansyah yang berjarak sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah Anak, lalu setelah sampai di rumah Sdr. Steven Candra Rudiansyah, kemudian Anak dan Sdr. Steven Candra Rudiansyah pergi secara bersama menuju rumah Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) di Desa Ciloa Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan dengan mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Sdr. Steven Candra Rudiansyah;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rizki Als. Acil (DPO), Anak, Sdr. Steven Candra Rudiansyah, dan Sdr. Rizki pergi secara bersama-sama ke basecamp PT. Putra Timur Jaya di Desa Ciloa Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan untuk mengambil mobil kolbak, setelah itu kami kembali lagi ke rumah Sdr. Rizki, setelah sampai kembali di rumah Sdr. Rizki, Anak melihat Sdr. Rizki mengeluarkan tangga lipat dan seragam PT. Telkom dari dalam mobilnya tersebut untuk disimpan di dalam bak mobil kolbak, sementara seragam PT. Telkom disuruh agar dikenakan oleh Anak;
- Bahwa Anak hanya mengetahui yang akan membayar uang kerjaan malam itu kepada Anak adalah Sdr. Steven Candra Rudiansyah dan Sdr. Rizki;
- Bahwa Anak tidak memahami jika pekerjaan mencabut tiang besi PT. Telkom tersebut adalah mengambil tanpa izin atau mencuri;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa mobil kolbak berwarna biru merek Mitsubishi yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil kolbak yang diambil dari tempat kerja Sdr. Steven Candra Rudiansyah serta mobil yang dikendarai Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) untuk mengangkat tiang-tiang listrik yang dicabut tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang-barang bukti berupa 4 (empat) tiang besi dengan panjang 7M (tujuh meter) yang diperlihatkan di persidangan adalah tiang milik PT. Telkom yang dicabut oleh Sdr. Steven Candra Rudiansyah, Anak dan Sdr. Rizki Als. Acil (DPO) pada tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB dari Desa Ciloa Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa seingat Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Anak buat tidak ada kalimat “mengambil tiang” sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah dibaca oleh Anak dan orang tua Anak;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Setyadi Utama, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, karena Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Steven Chandra Rudiansyah;
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa Sdr. Steven Chandra Rudiansyah sebagai Saksi dalam perkara Anak;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut diduga Sdr. Steven Chandra Rudiansyah dan Anak melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) batang tiang besi milik PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Steven Chandra Rudiansyah dilakukan dengan cara tanya jawab yang mana Saksi bertanya kemudian Sdr. Steven Chandra Rudiansyah menjawab pertanyaan Saksi dan jawaban tersebut langsung Saksi ketik pada komputer Saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan Sdr. Steven Chandra Rudiansyah tersebut dilakukan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dari Saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Sdr. Steven Chandra Rudiansyah selesai, Saksi mencetak hasil tanya jawab yang telah dilakukan, lalu cetakan tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Steven Chandra Rudiansyah agar dapat memberi kesempatan kepada Sdr. Steven Chandra Rudiansyah untuk membaca lebih lanjut sebelum akhirnya berita acara pemeriksaan tersebut diparaf setiap halamannya serta ditandatangani oleh Sdr. Steven Chandra Rudiansyah pada halaman terakhirnya;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Sdr. Steven Chandra Rudiansyah langsung membaca seluruh berita acara pemeriksaan saksi tersebut dan langsung memaraf setiap halaman serta menandatangani halaman terakhir berita acara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Sdr. Steven Chandra Rudiansyah membaca berita acara pemeriksaan tersebut, sama sekali tidak ada perbaikan sebelum ditandatangani oleh Sdr. Steven Chandra Rudiansyah dihadapan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Sdr. Steven Chandra Rudiansyah di berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB pada angka 15 (lima belas) adalah benar keterangan dari Sdr. Steven Chandra Rudiansyah, dimana saat itu Sdr. Steven Chandra Rudiansyah menerangkan jika saat menghubungi Anak, Sdr. Steven Chandra Rudiansyah ada berkata melalui telepon yang pada intinya

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak untuk bisnis mencabut tiang telkom, dan tugas Anak adalah membantu mengangkat tiang ke atas mobil;

- Bahwa terhadap keterangan Sdr. Steven Chandra Rudiansyah di berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB pada angka 16 (enam belas) adalah benar keterangan dari Sdr. Steven Chandra Rudiansyah, dimana saat itu Sdr. Steven Chandra Rudiansyah menerangkan jika Anak sudah mengetahui pekerjaan mencabut tiang Telkom tersebut adalah melakukan pencurian tiang telkom;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika Anak tidak mengetahui pekerjaan mencabut tiang Telkom malam hari tersebut adalah mencuri, karena Anak ikut dengan Sdr. Steven Chandra Rudiansyah niatnya adalah untuk bekerja;

2. Saksi Egi Rahmatul Hidayat, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, karena Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Anak;
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa Anak sebagai salah seorang pelaku tindak pidana;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut diduga Sdr. Steven Chandra Rudiansyah dan Anak melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) batang tiang besi milik PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, pada waktu itu Anak didampingi oleh ayah Anak yang bernama Kuswara dan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Penyidik bernama S. Jajat Permana, S.H.;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak dilakukan dengan cara tanya jawab yang mana Saksi bertanya kemudian Anak menjawab pertanyaan Saksi dan jawaban tersebut langsung Saksi ketik pada komputer Saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak tersebut dilakukan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dari Saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Anak selesai, Saksi mencetak hasil tanya jawab yang telah dilakukan, lalu cetakan tersebut Saksi berikan kepada Anak, ayah Anak, dan Penasihat Hukum Anak agar dapat memberi kesempatan kepada Anak untuk membaca lebih lanjut sebelum akhirnya berita acara pemeriksaan tersebut diparaf setiap halamannya

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Anak, ayah Anak, dan Penasihat Hukum anak pada halaman terakhirnya;

- Bahwa seingat Saksi, saat itu Anak langsung membaca seluruh berita acara pemeriksaan Anak tersebut dan langsung memaraf setiap halaman serta menandatangani halaman terakhir berita acara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Anak membaca berita acara pemeriksaan tersebut, sama sekali tidak ada perbaikan sebelum ditandatangani oleh Anak, ayah Anak, dan Penasihat Hukum Anak dihadapan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak di berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB pada angka 10 (sepuluh) adalah benar keterangan dari Anak, dimana saat itu Anak menerangkan jika ketika Anak dihubungi oleh Sdr. Steven Chandra Rudiansyah saat itu Sdr. Steven Chandra Rudiansyah ada mengatakan melalui telepon kepada Anak yang pada intinya mengajak Anak untuk bisnis mencabut tiang telkom, dan tugas Anak adalah membantu mengangkat tiang ke atas mobil;
- Bahwa terhadap keterangan Anak di berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB pada angka 11 (sebelas) adalah benar keterangan dari Anak, dimana saat itu Anak menerangkan peran Anak dan teman-temannya saat mengambil tiang besi telkom tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Anak di berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB pada angka 14 (empat belas) adalah benar keterangan dari Anak, dimana saat itu Anak menyadari jika mencabut tiang Telkom tersebut adalah perbuatan mencuri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika Anak tidak mengetahui pekerjaan mencabut tiang Telkom malam hari tersebut adalah mencuri, karena Anak ikut dengan Sdr. Steven Chandra Rudiansyah niatnya adalah untuk bekerja;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 7 meter, 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 6.7 meter, 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna Biru IMEI : 864879051166272, IMEI2 :864879051166264, 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pick Up, tahun 2013, Nopol : AA-6403-J, Noka : MHMU5TU2EDK096562, Nosin :

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G15J12474, warna biru, STNK an SUPARFI alamat Dk. Kutosari Rt/Rw. 002/002 Gunungsari Kec. Karanggayam Kebumen, 1 (satu) buah linggis panjang 130 centimeter yang terdapat potongan kain warna putih, 1 (satu) buah tangga lipat warna hitam-biru, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8", 1 (satu) buah tali tambang warna orange, dan 8 (delapan) ikat potongan kabel Telkom, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 2/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kng, tanggal 9 Januari 2023, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Anak, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB, sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB Anak telah mencabut dan mengambil 4 (empat) buah tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom yang berada di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan tanpa izin dari PT. Telkom sebagaimana keterangan Saksi Supriadi Bin Amir (Alm) selaku asisten menejer PT. Telkom Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman Anak yakni Saksi Steven Candra Rudiansyah , dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi Steven Candra Rudiansyah meminjam mobil oprasional milik PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan, kepada Saksi Opik Koswara Bin Ujang selaku supervisor di perusahaan tersebut atas suruhan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) yang mana saat itu Saksi Steven Candra Rudiansyah menghubungi Saksi Opik Koswara Bin Ujang dengan mengirimkan pesan melalui Watsaap dan mengatakan jika Saksi Steven Candra Rudiansyah ingin pinjam mobil untuk mengangkut barang-barang rumah tangga milik bibi Saksi Steven Candra Rudiansyah yang akan pindah rumah. Kemudian setelah mendapat izin dari Saksi Opik Koswara Bin Ujang untuk

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil mobil tersebut selanjutnya Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) datang secara bersama-sama ke basecamp PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan tersebut;

- Bahwa setelah mobil telah diambil Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengemudikan mobil tersebut dan selanjutnya Saksi Steven Candra Rudiansyah bersama dengan Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) kembali pergi menuju rumah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO), lalu di rumah tersebut Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengeluarkan tangga lipat serta 2 (dua) buah seragam warna merah putih milik PT. Telkom dan menyuruh Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak untuk mengenakan seragam PT. Telkom tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) tersebut, secara bersama-sama Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) pergi menuju Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, dimana sesampainya disana Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) langsung menentukan tempat dan tiang-tiang mana saja yang harus dibongkar dan dicabut;
- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) menentukan tiang besi yang akan dicabut terlebih dahulu Saksi Steven Candra Rudiansyah melepas pengait atau pengikat kabel jaringan signal dengan menggunakan kunci, dimana saat itu Saksi Steven Candra Rudiansyah naik ke atas dengan bantuan alat berupa tangga lipat yang sudah dipersiapkan dan tangga tersebut dipegangi oleh Anak, setelah pengait atau pengikat kabel tersebut terlepas, Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) membongkar coran semen sebagai dasar berdirinya tiang besi tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, sementara untuk memudahkan pekerjaan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) tersebut Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak secara bersama-sama menggoyang-goyangkan tiang besi tersebut ke segala arah secara beraturan, kemudian setelah coran semen dasar berdirinya tiang besi hancur, dan tiang besi tersebut dirasa sudah bisa dicabut, secara bersama-sama Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengangkat tiang besi tersebut keluar dari lubang tempat semen coran tiang besi berdiri dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan, selanjutnya mengangkat tiang tersebut ke atas mobil kolbak dan mengikatnya dengan menggunakan kabel agar tiang

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



tersebut tidak terjatuh saat mobil kolbak melaju menuju titik tiang besi selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa mobil kolbak warna biru merek Mitsubishi yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil operasional PT. Putra Timur Jaya cabang Kuningan yang Saksi Steven Candra Rudiansyah pinjam dari Saksi Opik Koswara Bin Ujang dan digunakan untuk mengangkut tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal PT. Telkom yang Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak ambil;
- Barang barang bukti berupa tiang-tiang besi sebanyak 4 (empat) buah yang diperlihatkan di persidangan adalah tiang-tiang besi milik PT. Telkom yang berada di Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang bukti berupa tangga lipat, kunci, linggis, seragam merah putih PT. Telkom, tali tambang, dan kabel yang diperlihatkan di persidangan adalah alat-alat yang digunakan Saksi Steven Candra Rudiansyah untuk melepas kabel, mencabut, dan membongkar tiang besi serta pengikat tiang besi yang diambil pada mobil kolbak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Anak;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa pelaku mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan pelaku melakukan hal tersebut agar barang yang pelaku ambil dapat menjadi milik pelaku / berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang lebih lanjut yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang terkait dengan unsur “ yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, Hakim memandang unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang menyebabkan barang tersebut tidak dalam kondisi yang semestinya, kerusakan yang terjadi dalam keadaan yang agak besar (parah) tidak dimungkinkan dapat kembali seperti sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB, sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB Anak telah mencabut dan mengambil 4 (empat) buah tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom yang berada di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan tanpa izin dari PT. Telkom sebagaimana keterangan Saksi Supriadi Bin Amir (Alm) selaku asisten menejer PT. Telkom Kabupaten Kuningan;

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman Anak yakni Saksi Steven Candra Rudiansyah, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO);

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi Steven Candra Rudiansyah meminjam mobil operasional milik PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan, kepada Saksi Opik Koswara Bin Ujang selaku supervisor di perusahaan tersebut atas suruhan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) yang mana saat itu Saksi Steven Candra Rudiansyah menghubungi Saksi Opik Koswara Bin Ujang dengan mengirimkan pesan melalui Watsaap dan mengatakan jika Saksi Steven Candra Rudiansyah ingin pinjam mobil untuk mengangkut barang-barang rumah tangga milik bibi Saksi Steven Candra Rudiansyah yang akan pindah rumah. Kemudian setelah mendapat izin dari Saksi Opik Koswara Bin Ujang untuk mengambil mobil tersebut selanjutnya Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) datang secara bersama-sama ke basecamp PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mobil telah diambil Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengemudikan mobil tersebut dan selanjutnya Saksi Steven Candra Rudiansyah bersama dengan Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) kembali pergi menuju rumah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO), lalu di rumah tersebut Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengeluarkan tangga lipat serta 2 (dua) buah seragam warna merah putih milik PT. Telkom dan menyuruh Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak untuk mengenakan seragam PT. Telkom tersebut;

Menimbang bahwa setelah dari rumah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) tersebut, secara bersama-sama Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) pergi menuju Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, dimana sesampainya disana Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) langsung menentukan tempat dan tiang-tiang mana saja yang harus dibongkar dan dicabut;

Menimbang bahwa setelah Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) menentukan tiang besi yang akan dicabut terlebih dahulu Saksi Steven Candra Rudiansyah melepas pengait atau pengikat kabel jaringan signal dengan menggunakan kunci, dimana saat itu Saksi Steven Candra Rudiansyah naik ke atas dengan bantuan alat berupa tangga lipat yang sudah dipersiapkan dan tangga tersebut dipegangi oleh Anak, setelah pengait atau pengikat kabel tersebut terlepas, Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) membongkar coran semen sebagai dasar berdirinya tiang besi tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, sementara

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memudahkan pekerjaan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) tersebut Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak secara bersama-sama menggoyang-goyangkan tiang besi tersebut ke segala arah secara beraturan, kemudian setelah coran semen dasar berdirinya tiang besi hancur, dan tiang besi tersebut dirasa sudah bisa dicabut, secara bersama-sama Saksi Steven Candra Rudiansyah, Anak, dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) mengangkat tiang besi tersebut keluar dari lubang tempat semen coran tiang besi berdiri dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan, selanjutnya mengangkat tiang tersebut ke atas mobil kolbak dan mengikatnya dengan menggunakan kabel agar tiang tersebut tidak terjatuh saat mobil kolbak melaju menuju titik tiang besi selanjutnya;

Menimbang bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Saksi Supriadi Bin Amir (Alm) selaku asisten menejer PT. Telkom Kabupaten Kuningan menerangkan akibat perbuatan Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak yang mencabut dan membongkar tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal tersebut Pt. Telkom Cabang Kuningan sebagai pemilik tiang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang kemudian Saksi Supriadi Bin Amir (Alm) pun menerangkan adapun jika terdapat pencabutan atau pemindahan tiang besi penambat kabel jaringan signal, maka perintah tersebut akan diberikan langsung oleh PT. Telkom kepada pihak vendor yakni PT. Putra Timur Jaya, lalu vendor akan memerintahkan petugasnya untuk melakukan pencabutan atau pemindahan sesuai dengan surat perintah, lalu sejalan dengan keterangan ini Saksi Opik Koswara Bin Ujang selaku supervisor di PT. Putra Timur Jaya Cabang Kuningan yang merupakan vendor dari PT. Telkom Kabupaten Kuningan menerangkan pula bahwa pencabutan atau pemindahan tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom harus dilakukan dengan suatu surat perintah atau surat tugas dari pihak PT. Telkom, dan surat perintah atau surat tugas tersebut akan diberikan kepada Saksi, lalu Saksi akan memerintahkan para pekerja atau tenaga harian lepas turun ke lapangan dan pada tanggal 24 Desember 2022 atau tanggal 23 Desember 2022 tidak ada pekerjaan pembongkaran tiang-tiang besi penambat kabel jaringan signal milik PT. Telkom di Dusun Ciseuti Desa Randusari Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, terlebih dengan memperhatikan keterangan Saksi Steven Candra Rudiansyah yang dengan tegas menyatakan tujuan Saksi Steven Candra Rudiansyah mengambil

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang-tiang besi tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi, sehingga dari uraian saksi-saksi ini menambah penilaian serta keyakinan Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Anak adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Anak dengan jelas dan tegas mengakui semua perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO), namun Anak membantah keterangan saksi-saksi Penuntut Umum oleh karena saat itu Anak hanya diajak bekerja oleh Saksi Steven Candra Rudiansyah dan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO) yang sepengetahuan Anak adalah pegawai pada PT. Telkom Kabupaten Kuningan, dan Anak sama sekali tidak mengetahui jika melepas dan mengambil tiang-tiang telkom saat itu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (mencuri)

Menimbang bahwa sejalan dengan bantahan tersebut di dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Anak pun memohon agar Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena Anak sama sekali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya saat itu adalah mengambil barang milik orang lain (mencuri);

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam sistim Hukum Acara Pidana di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana berada pada Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada pelaku (Anak);

Menimbang kemudian menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka atau Terdakwa (Anak) tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun demikian hal tersebut tidak menutup kesempatan Terdakwa dan Penasihat Hukum (Anak) untuk mengajukan haknya melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang berupa "sangkal" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan maupun dengan "alibi";

Menimbang terkait dengan uraian Anak dan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya itu, telah nyata atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak dan Penasihat Hukum Anak sama sekali tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil bantahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan sangkal atau alibi yang seharusnya dibuat atau dibangun oleh Anak untuk membantah keterangan Saksi Steven Candra Rudiansyah yang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperkuat oleh keterangan Saksi Verbalisan bernama Bagus Setyadi Utama, S.H dimana pada pokoknya menerangkan jika saat dihubungi oleh Saksi Steven Candra Rudiansyah terkait dengan pekerjaan mencabut tiang telkom tersebut, Anak telah mengetahui maksud mencabut tiang telkom adalah mengambil tiang besi milik PT. Telkom tanpa izin tidaklah terpenuhi oleh Anak hanya dengan keterangannya seorang, untuk itu bantahan-bantahan Anak selama persidangan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Anak harus dikesampingkan, maka dalil-dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak pun tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga pembelaan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang bahwa kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yang mana laporan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dalam laporannya pembimbing kemasyarakatan memberikan saran agar mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur, serta memohon agar anak dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat ;
- Anak tidak mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta setelah dengan secara seksama memperhatikan seluruh uraian tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan pidana “pelatihan kerja” terhadap Anak, lalu ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4 huruf c Jo. Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, dan juga Surat Keterangan Nomor :421.10/08/PB-SKB tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan Anak adalah peserta didik yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran kesetaraan Paket B kelas VIII (delapan) tahun pelajaran 2022/2023, maka Hakim menilai adalah adil dan patut jika Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja tersebut dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang selain itu Hakim memandang pidana terhadap Anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan agar dikemudian hari Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan yang tepat dapat menjadikan Anak memperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara serta yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1), (3), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak pada pokoknya dapat disimpulkan jika pidana pelatihan kerja dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta, kemudian lembaga swasta yang dimaksud merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dalam rangka membina Anak dan terakreditasi oleh instansi yang berwenang, lalu mengenai ketentuan kerja sama tersebut akan diatur dalam suatu peraturan menteri;

Menimbang bahwa menelaah uraian di atas, dihubungkan dengan waktu berlakunya ketentuan tersebut yakni tanggal 26 Desember 2022, tentunya peraturan menteri terkait dengan kerjasama dengan lembaga swasta tersebut belumlah sepenuhnya terealisasi khususnya di Kabupaten Kuningan, sehingga untuk menentukan tempat pelatihan kerja bagi Anak sesuai dengan ketentuan ini tentunya tidak terpenuhi;

Menimbang namun demikian berdasarkan keterangan saudara Ugi Sugiarto selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas I Cirebon sesaat setelah Penuntut Umum membacakan tuntutananya dimana saat itu Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan jika tempat pelatihan kerja yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya adalah tempat yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun tempat pelatihan kerja tersebut belum memiliki kesepakatan kerja sama secara tertulis dengan Balai Permasyarakatan Kelas I Cirebon, tempat tersebut dipilih atau direkomendasikan karena pemilik bengkel tersebut menerima jika Anak melakukan pelatihan kerja di tempat usaha tersebut, lalu tempat pelatihan kerja tersebut adalah tempat yang paling dekat dengan alamat tempat tinggal Anak dan orang tuanya dengan harapan biaya transportasi Anak mengikuti pelatihan kerja menjadi murah, Anak dapat diawasi oleh kedua orang tuanya kapanpun, dan Anak tetap masih dapat mengikuti program belajar yang sedang dijalani Anak (Paket B) pada siang harinya, sehingga dari pernyataan yang demikian serta berpedoman kepada asas kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat tempat pelatihan kerja di tempat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yakni pada Bengkel Las Pina Jaya yang berada di Jalan Raya Cirendang-Cigugur Kabupaten Kuningan adalah tempat yang tepat bagi Anak menjalani pidana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tindakan Terhadap Anak pada pokoknya menyatakan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 19 didampingi oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kerja sosial, maka meskipun demikian untuk memudahkan terjadinya koordinasi yang baik dan sejalan antar instansi pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah menjadikan suatu hal yang berlebih serta bertentangan agar pendampingan serta pengawasan terhadap Anak dalam menjalani masa pidana pelatihan kerja tersebut dilakukan oleh Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 7 meter, 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 6.7 meter, 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih, 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih, dan 8 (delapan) ikat potongan kabel Telkom yang mana telah diperoleh fakta hukum jika barang-barang tersebut adalah milik PT Telkom Kabupaten Kuningan, maka ditetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada PT. Telkom Kabupaten Kuningan melalui asisten manajer PT. Telkom yakni Saksi Supriadi Bin Amir (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna Biru IMEI : 864879051166272, IMEI2 : 864879051166264, yang mana telah diperoleh fakta jika barang tersebut adalah milik Saksi Steven Chandra Rudiansyah maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pick Up, tahun 2013, Nopol : AA-6403-J, Noka : MHMU5TU2EDK096562, Nosin : 4G15J12474, warna biru, STNK an SUPARFI alamat Dk. Kutosari Rt/Rw. 002/002 Gunungsari Kec. Karanggayam Kebumen, yang mana telah diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang bernama Sajim Bin Misroji (Alm) yang disewa oleh PT. Putra Timur Jaya berdasarkan suatu surat perjanjian sewa menyewa mobil sejak bulan Juli 2022 sampai nanti bulan Juli 2023, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui supervisor pada PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan yakni Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

Menimbang kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga lipat warna hitam-biru, yang mana diperoleh fakta jika tangga tersebut adalah tangga milik PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan yang berada dalam penguasaan Sdr. Rizki Fadilah Als. Acil (DPO), maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Putra Timur Jaya Cabang

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan melalui supervisor pada PT. Putra Timur Jaya Cabang Kabupaten Kuningan yakni Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis panjang 130 centimeter yang terdapat potongan kain warna putih, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8", dan 1 (satu) buah tali tambang warna orange, yang mana diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan anak untuk melakukan kejahatannya, maka ditetapkan seluruh barang bukti harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja pada Bengkel Las Pina Jaya yang berada di Jalan Raya Cirendang-Cigugur Kabupaten Kuningan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, jangka waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja, tidak dilakukan pada waktu malam hari, serta tidak dilakukan di waktu jam sekolah atau bimbingan belajar;
4. Memerintahkan Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum secara bersama-sama melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap Anak selama masa pelatihan kerja;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 7 meter;
 - 2 (dua) buah tiang besi Telkom panjang 6.7 meter;
 - 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih;
 - 1 (satu) buah baju Telkom warna merah-putih;
 - 8 (delapan) ikat potongan kabel Telkom;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT.Telkom melalui Saksi Supriadi Bin Amir (Alm);

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna Biru IMEI : 864879051166272, IMEI2 : 864879051166264;

Dikembalikan kepada Saksi Steven Chandra Rudiansyah Bin. Rudi Mulyadi (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pick Up, tahun 2013, Nopol : AA-6403-J, Noka : MHMU5TU2EDK096562, Nosin : 4G15J12474, warna biru, STNK an SUPARFI alamat Dk. Kutosari Rt/Rw. 002/002 Gunungsari Kec. Karanggayam Kebumen;

Dikembalikan kepada Sajim Bin Misroji (Alm) melalui Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

- 1 (satu) buah tangga lipat warna hitam-biru;

Dikembalikan kepada Saksi Opik Koswara Bin Ujang;

- 1 (satu) buah linggis panjang 130 centimeter yang terdapat potongan kain warna putih;

- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 8";

- 1 (satu) buah tali tambang warna orange;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuningan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)